



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NOMOR : 270/30/SK/KPU-OT/2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010
 - b. bahwa untuk pelaksanaan poin a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan
 - 3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010.
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 4 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Bupati dan Perangkat pemerintah daerah Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai penyelenggara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu adalah penyelenggara pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Polres Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disebut Kepolisian adalah kepolisian yang berwenang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih Peserta Pemilihan Umum yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik bersangkutan;
12. Pasangan calon Berhalangan Tetap dalam Peraturan ini adalah Pasangan calon yang meninggal atau sakit yang menurut keterangan medis sulit untuk disembuhkan;

13. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang didukung sejumlah orang sesuai persyaratan perundang-undangan
14. Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon;
15. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama-sama Partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berwenang melaksanakan penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
16. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
17. Peserta kampanye adalah setiap orang yang secara sengaja ikut serta dalam kegiatan yang memenuhi unsur kampanye sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
Bagian Kesatu
Kriteria Kampanye

Pasal 2

- (1) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye;
 - b. menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya;
 - c. menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon;
 - d. *secara tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan KPU Kabupaten; dan*
 - e. dilakukan pada jadwal waktu dan wilayah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif;
- (3) Pelaksanaan kegiatan kampanye wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - b. kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon perseorangan, pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
 - c. penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
 - d. anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
 - e. tim kampanye dan juru kampanye dibentuk di tingkat kabupaten, dan dapat dibentuk di tingkat Kecamatan yang pada masing-masing tingkatan memiliki Kantor/Sekretariat.
 - f. identitas Tim Kampanye dan Juru Kampanye harus didaftarkan kepada KPU Kabupaten dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :
 - 1) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat kabupaten pada KPU Kabupaten;
 - 2) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kecamatan pada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada PPK setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye, tim harus memperhatikan materi kampanye sebagai berikut:
 - a. pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat.
 - b. materi kampanye berisi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik, dan tidak provokatif.
 - c. pengertian visi, misi, dan program pasangan calon, adalah:
 - 1) Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - 2) Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;

- 3) Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktik untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Bagian Kedua Fasilitas Kampanye

Pasal 3

- (1) Pasangan calon mempunyai hak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye, serta berhak untuk mendapatkan informasi dan/atau data dari Pemerintah Kabupaten dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (2) Warga Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhak untuk menghadiri setiap kampanye.
- (3) Pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menetapkan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk kampanye.
- (2) KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pengawasan Kampanye

Pasal 5

- (1) Panwaslu Kabupaten wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, pemantau Pemilu, dan/atau peserta Pemilu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian, pemeriksaan, untuk menentukan kualifikasi jenis pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, administrasi dan tindak pidana;
- (3) Hasil pengkualifkasian jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pemilahan sebagai berikut:
 - a. laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye dan/atau masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu;
 - b. pelanggaran yang bersifat teknis administratif pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu, disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
 - c. pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu diteruskan kepada penyidik.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE

Pasal 6

- (1) Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten menetapkan Jadwal, bentuk dan tempat/lokasi pelaksanaan kampanye, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon melalui tim kampanye;
- (2) KPU Kabupaten bersama tim kampanye dapat mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum dan kampanye melalui media elektronik;

- (3) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye tingkat kabupaten dan KPU Kabupaten di atas kertas bermaterai cukup;
- (4) Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kampanye dimulai, dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. pasangan calon/tim kampanye;
 - b. KPU Kabupaten;
 - c. Panwaslu Kabupaten.
 - d. Pemerintah Kabupaten;
 - e. Kepolisian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - f. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- (5) Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain;
- (6) Khusus pelaksanaan kampanye melalui media elektronik dikoordinasikan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Pasal 8

- (1) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten dengan agenda utama berupa penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
- (2) Tata cara penyampaian visi, misi, dan program kerja dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten.

BAB IV BENTUK KAMPANYE

Pasal 9

Kampanye dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. rapat umum;
- h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan atau
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- (1) Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- (2) Alat peraga yang dapat digunakan, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- (3) Penggunaan Alat peraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), hanya dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas;
- (4) Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis;

- (5) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimulai dari pukul 09.00 dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.

Pasal 11

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus berpedoman pada ketentuan berikut :

- (1) Dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sifatnya interaktif;
- (3) Alat peraga yang digunakan adalah foto pasangan calon, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon;
- (4) Penggunaan alat peraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), hanya dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan;
- (5) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus disertai dengan undangan tertulis, dan dimulai dari pukul 09.00 wib dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 16.00 wib;
- (6) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimulai dari pukul 09.00 dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 16.00 wib.

Pasal 12

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media massa, media cetak, dan media elektronik harus berpedoman pada ketentuan berikut :

- (1) Dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- (2) Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada masa kampanye, media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sebagai media penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon;
- (4) Penyelenggaraan dan penyampaian hasil jajak pendapat umum, seperti polling dan survey, oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, sehingga tidak mengelabui masyarakat;
- (5) Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian.
 - b. kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 (dua) halaman setiap terbit.

Pasal 13

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi harus berpedoman pada ketentuan berikut :

- (1) Dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- (2) Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- (3) Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye;
- (4) Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- a. menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya;
 - b. menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
 - c. menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
 - d. memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
 - e. menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.
- (5) Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali;
 - (6) Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye;
 - (7) Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar di muka sebelum iklan ditayangkan;
 - (8) Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (9) Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran;
 - (10) Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio;
 - (11) Untuk dapat menjamin keadilan bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. iklan pendek di waktu tayang utama (*prime time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - b. iklan pendek di waktu tayang biasa (*reguler time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - c. iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - d. iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - e. acara dialog (*talkshow*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - f. frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.
 - (12) Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran;
 - (13) Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye;
 - (14) Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

Pasal 14

Penyebaran bahan kampanye kepada umum harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- (1) Dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acesoris lain, minuman yang tidak beralkohol dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon;
- (2) Dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.

Pasal 15

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum berpedoman pada ketentuan berikut:

- (1) Dilaksanakan dengan pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pemasangan alat peraga dilarang ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolahan), jalan-jalan utama/ protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan;
- (3) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah;
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya;
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, para peserta pemilu harus membersihkan alat peraga yang digunakan dalam kampanye.

Pasal 16

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum wajib berpedoman pada ketentuan berikut:

- (1) Dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan/atau warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung) tempat-tempat tersebut;
- (2) Dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB;
- (3) Harus menyesuaikan dengan hari-hari besar perayaan agama dan waktu ibadah;
- (4) Dilarang membawa atau menggunakan alat peraga kampanye yang bukan alat peraga kampanye dari pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 17

Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon wajib berpedoman pada ketentuan berikut:

- (1) Dilakukan oleh dua/atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut;
- (2) Kampanye debat publik/debat terbuka antar calon, dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten dengan materi penyampaian visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya;
- (3) Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten ;
- (4) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain;
- (5) Penyelenggara kampanye dalam bentuk debat publik/terbuka harus memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPUD Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai;
- (6) Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis;
- (7) Dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00.

Pasal 18

Kampanye dalam bentuk Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut:

- (1) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan sosial-keagamaan,

dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu;

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada KPUD Kabupaten;
- (3) Dilaksanakan dari pukul 09.00 dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.

Pasal 19

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Ogan Komering Ulu Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada:
 - a. Pokja Kampanye KPU Kabupaten,
 - b. Panwas Pemilu Kabupaten,
 - c. PPK tempat kampanye,
 - d. Panwas Kecamatan tempat kampanye.
- (2) Pemberitahuan berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

BAB V DANA KAMPANYE

Pasal 20

- (1) Dana Kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan;
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran pasangan calon;
- (3) Sumbangan dana kampanye dari perseorangan dilarang melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dari Badan Hukum Swasta dilarang melebihi Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye;
- (3) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan kedalam nilai uang, wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

Pasal 21

- (1) Sumbangan dana kampanye, dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir yang meliputi besaran/jumlah sumbangan dan identitas pemberi sumbangan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk/ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (3) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 22

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye;
- (2) Penggunaan dana kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara;
- (3) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyerahkan laporan dana kampanye dari pasangan calon kepada kantor Akuntan Publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon;
- (4) Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (5) Hasil audit diumumkan oleh KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil audit dari kantor Akuntan Publik;
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 23

Penetapan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pasal 24

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara Asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB VI LARANGAN KAMPANYE

Pasal 25

- (1) Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa:
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
 - d. pada hari pemungutan suara.
- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1);
- (3) Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye;
- (4) Pada masa tenang, alat-alat peraga wajib dibersihkan oleh tim kampanye bersama-sama unsur pemerintah daerah, terutama pada radius 200 Meter dari TPS.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
- k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan;
- l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon.

Pasal 27

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. memasuki wilayah di luar daerah pemilihan;
- c. melanggar peraturan lalu lintas;
- d. memasuki daerah kampanye pasangan calon lain.

Pasal 28

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. *Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
 - d. Kepala desa / kelurahan atau sebutan lain.
- (2) Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye;
- (3) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- (4) Kepala desa/kelurahan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- (5) Perangkat desa/kelurahan;
- (6) Warganegara Indonesia yang tidak mempunyai hak pilih;
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 29

- (1) Pejabat Negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan Negara
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;

- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- (3) Cuti pejabat negara, bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Izin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan oleh Bupati dan Wakil bupati kepada KPU Kabupaten dan Panwas Pemilu Kabupaten sebelum pelaksanaan kampanye.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati yang dicalonkan dalam Pemilu, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

BAB VII SANKSI KAMPANYE

Pasal 30

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

- (1) peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan Formulir Model AB 1 - KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten dan dibubuhi cap KPU Kabupaten sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - a. peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Kabupaten sebagai arsip;
 - b. terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
- (2) penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten dan dibubuhi cap KPU Kabupaten berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - a. peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Kabupaten sebagai arsip;
 - b. terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 31

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pada Pasal 26 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- (2) Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
 - a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon;
 - b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperoleh pasangan calon dinyatakan tidak sah;
 - c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya;
 - d. pembatalan sebagai pasangan calon ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, dengan ketentuan :

- 1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk Kepolisian, dan KPUD sebagai arsip;
- 2) terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
- 3) Surat pembatalan harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

Tindak pidana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan/atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MARTAPURA**
Pada Tanggal : **4 Mei 2010**




Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
2. Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera-Selatan di Palembang;
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura ;
4. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
5. Peringgal

DWA
 KAMPANYE PESERTA PEMIL
 ADA
 TAHUN 2010 KABUPATEN OKU TIMUR

NO	WILAYAH	LOKASI	BULAN / TANGGAL																			KETERANGAN	
			MEI											JUNI									
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5			
1	1	Lap. Bola Kaki Tebat Sari MPA	Penyampalan Visi Misi dan Program pada Rapat Paripurna DPRD Kab. OKU TIMUR																			Mas. Tenang	Pemungutan suara
2	2	Lapangan Sido Makmur	1			2				1	2				2					2			
3	3	Trimo Harjo	1			2				1	2				2	1	2			1			

Martapura,
 Mei 2010



- Keterangan :
- No. 1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. H. Herman Deru, SH.MM. dan H. Kholid MD, S.sos.
 - No. 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. H. Marsyal Rustam Wahab, SH. M hum dan Rustaman, S.IP
 - Tim Kampanye Wajib Berkoordinasi dengan Polres OKU Timur berkenaan :
 - Rute, Juru Kampanye, dan Jumlah Masa
 - Jenis dan Jumlah kendaraan yang akan di gunakan